

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya adalah berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Suatu hal tersebut efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan tersebut. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹³

Ada beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

Menurut pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S., “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”¹⁴

“Steers mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu

¹³ Sudirman, **Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas Pelayanan**, Primako Akademika, Bandung, 2002, hlm 31.

¹⁴ Soewarno Handyaningrat, **Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen**, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994, hlm 16.

serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.”¹⁵

“Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.”¹⁶

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum diartikan bahwa seseorang harus berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sehingga norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat.¹⁷ Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:¹⁸

a. Faktor hukum

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement*¹⁹ tetapi juga *peace*

¹⁵ Richard M. Steers, **Efektivitas Organisasi**, Erlangga, Jakarta, 2005, hlm 87.

¹⁶ Agung Kurniawan, **Transformasi Pelayanan Publik**, Pembaruan, Yogyakarta, 2005, hlm 109.

¹⁷ Kelsen, Hans, 1971, **General Theory of Law and State, Teori Umum tentang Hukum dan Negara**, Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hlm 53.

¹⁸ Soerjono Soekanto dalam Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 245.

¹⁹ Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul **Menuju Negara Hukum yang Demokratis**, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm 22., Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

*maintenance*²⁰, oleh karena penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan.²¹

Menyelesaikan setiap permasalahan sosial tidak hanya dapat diselesaikan oleh hukum tertulis, tetapi juga menggunakan hukum tidak tertulis. Hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan doktrin. Secara ideal, kesemua unsur tersebut harus berjalan secara harmonis, yaitu tidak bertentangan secara vertikal maupun horizontal.

b. Penegak hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atas kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J. E. Sahatepy:

Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.²²

²⁰ *peace maintenance* dalam kamus berarti menciptakan perdamaian.

²¹ Liliana Tedjosaputro, **Etika Profesi dan Profesi Hukum**, Aneka Ilmu, Jakarta, 2003, hlm 66.

²² J.E. Sahatepy, **Teori Kriminologi Suatu Pengantar**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm 78.

Penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya sering kali menimbulkan persoalan karena sikap dan perilakunya yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum itu sendiri, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Sarana atau fasilitas

Fasilitas sebagai sarana pendukung yang berbentuk sarana fisik untuk mencapai tujuan tertentu. Sebelum menerapkan suatu peraturan secara resmi atau memberikan tugas kepada petugas, diperlukan fasilitas yang berpatokan pada: (1) memelihara sesuatu yang telah ada agar tetap berfungsi; (2) mengadakan sesuatu yang belum ada; (3) melengkapi sesuatu yang kurang; (4) memperbaiki atau mengganti sesuatu yang rusak; (5) sesuatu yang macet dilancarkan; dan (6) apa yang telah mundur ditingkatkan.²³

d. Masyarakat

Derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya dalam segala hal, oleh karena itu seyogyanya penerapannya dapat ditangguhkan apabila ada sarana lain yang dapat menyelesaikan dan mengatasi masalah.

Hal-hal yang menyangkut pada masyarakat berkisar:²⁴

²³ Zainuddin Ali, **Filsafat Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 96.

²⁴ Soerjono Soekanto, **Penegakan Hukum**, Angkasa Offset, Bandung, 1983, hlm 33.

- 1) Penyuluhan hukum yang teratur.
 - 2) Pemberian teladan yang baik dari petugas dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum.
 - 3) Pelembagaan yang terencana dan terarah.
- e. Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.²⁵ Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

B. Kajian Umum tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk pembangunan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh wajib pajak, baik orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.”

Selain pengertian dalam undang-undang, ada beberapa pengertian pajak yang diungkapkan oleh para ahli, antara lain :

²⁵ Soetjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali, Jakarta, 2009, hlm 173.

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, pajak merupakan penerimaan strategis bagi negara untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk ikut bersama-sama memikul pembiayaan negara.²⁶

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Tunggul Anshari, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.²⁷

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.²⁸

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pajak memiliki ciri-ciri:

- a. Pemungutan pajak harus berdasarkan ketentuan undang-undang.
- b. Tidak ada imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung dari negara.
- c. Pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- e. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.

2. Fungsi Pajak

Terdapat beberapa fungsi pajak, antara lain fungsi *budgeter*, fungsi *regulerend*, fungsi sosial, fungsi redistribusi pendapatan, dan fungsi

²⁶ Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, **Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan**, Salemba Humanika, Jakarta, 2011, hlm 2.

²⁷ Tunggul Anshari S. N., **Pengantar Hukum Pajak**, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm 5.

²⁸ Early Suandy, **Hukum Pajak: Edisi 5**, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm 9.

demokrasi. Dari kelima fungsi tersebut, fungsi yang paling penting adalah fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Sedangkan fungsi sosial, fungsi redistribusi pendapatan dan fungsi demokrasi merupakan fungsi tambahan dan bukan menjadi tujuan utama dari pajak itu sendiri.

a. Fungsi *budgeter*

Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.²⁹

b. Fungsi *regulerend*

Suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi.³⁰

3. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, lembaga pemungutnya, dan besarnya tarif pajak yang dikenakan.

a. Jenis pajak berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua, yaitu:³¹

1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi

²⁹ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, **Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya**, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm 13.

³⁰ Supramono, **Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan**, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hlm 2.

³¹ Waluyo, **Perpajakan Indonesia: Edisi 11**, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm 13.

beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan.

2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.

b. Jenis pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:³²

1) Pajak perseorangan

Pajak perseorangan adalah pajak yang dalam penetapannya memerhatikan dari diri serta keluarga wajib pajak. Hal ini dalam penentuan besarnya utang pajak harus memerhatikan keadaan dan kemampuan wajib pajak. Pajak perseorangan dapat pula disebut sebagai pajak subjektif.

2) Pajak kebendaan

Pajak kebendaan adalah pajak yang dipungut tanpa memerhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak ini sering disebut dengan pajak objektif.

c. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yaitu:³³

1) Pajak pusat/pajak negara

Pajak pusat/pajak negara ini dipungut oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang berwenang. Pajak pusat diatur

³² Tunggul Anshori Setia Negara, op.cit., hlm 20.

³³ Early Suwandi, op.cit., hlm 36.

dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2) Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

d. Jenis pajak berdasarkan tarif pajak yang dikenakan dibagi menjadi empat, yaitu:³⁴

1) Pajak tetap

Pajak tetap adalah suatu pajak yang tarifnya tetap dan tidak tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak. Contoh: bea materai atas cek dan bilyet giro.

2) Pajak proporsional atau sebanding

Pajak proporsional atau sebanding adalah pajak yang dikenakan dengan tarif pajak yang tetap atau tarif pengenaan yang tidak berubah. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan jumlah yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak. Contoh: pajak pembangunan.

3) Pajak progresif

Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan dengan persentase tarif yang semakin meningkat dengan tingginya

³⁴ Djamaluddin Gade dan Muhammad Gade, **Hukum Pajak**, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 2004, hlm 17.

kemampuan membayar pajak dari wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan (PPh) 1984.

4) Pajak degresif

Pajak degresif adalah pajak yang dikenakan dengan suatu tarif yang besarnya presentase semakin menurun untuk jumlah yang semakin besar yang harus dikenakan pajak.

Pajak jenis ini sudah tidak dipergunakan lagi.

4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Couse of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:³⁵

a. *Equality*

Pemungutan pajak ini bersifat adil dan merata, dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar pajak sebanding atau *ability to pay* dan sesuai manfaat yang diterima oleh wajib pajak.

b. *Certainty*

Penetapan pajak ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan

³⁵ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, **Perpajakan Indonesia: Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan Terbaru**, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm 12.

pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Pajak dipungut pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan, sehingga tidak menyulitkan wajib pajak itu sendiri. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

d. *Economy*

Biaya pemungutan pajak dilakukan seminimum mungkin, sehingga biaya pemungutan pajak tersebut tidak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

5. Teori Pemungutan Pajak

Ada lima teori mengenai pemungutan pajak yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut adalah:³⁶

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya, sehingga rakyat harus membayar pajak ibarat membayar suatu premi asuransi untuk memperoleh jaminan perlindungan dari negara.

³⁶ Mardiasmo, **Perpajakan: Edisi Revisi**, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hlm 3-4.

b. Teori Kepentingan

Rakyat membayar pajak berdasarkan kepentingannya masing-masing. Semakin tinggi kepentingan seseorang, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak yang diberikan kepada seseorang harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Ada 2 pendekatan yang dilakukan untuk mengukur daya pikul yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat pada negaranya. Rakyat harus menyadari kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk membayayr pajak.

e. Teori Asas Daya Beli

Akibat pemungutan pajak merupakan dasar keadilan dalam teori asas daya beli. Artinya bahwa memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

C. Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

1. Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tata Cara Perpajakan, “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan proses perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut atau pemotong pajak, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³⁷

Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif dan juga syarat subjektif. Wajib pajak menurut tempatnya dapat dibedakan menjadi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan, atau berdomisili di dalam negeri. Wajib pajak luar negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal, berdomisili, atau berkedudukan di luar negeri, tetapi memiliki objek pajak di dalam negeri.³⁸

2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak wajib pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut.³⁹

³⁷ <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>

³⁸ Y. Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak**, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hlm 22-23.

³⁹ Wiriawan B. Ilyas dan Richard Burton, op.cit., hlm 237-243.

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari pemerintah.
- b. Hak untuk membetulkan surat pemberitahuan.
- c. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian surat pemberitahuan.
- d. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak.
- e. Hak mengajukan keberatan.
- f. Hak mengajukan banding.
- g. Hak mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia wajib pajak.
- h. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- i. Hak meminta keterangan mengenai koreksi dan penerbitan ketetapan pajak.
- j. Hak memberikan alasan tambahan.
- k. Hak mengajukan gugatan.
- l. Hak untuk menunda penagihan pajak.
- m. Hak memperoleh imbalan bunga.
- n. Hak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- o. Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan.
- p. Hak pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- q. Hak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.
- r. Hak memperoleh fasilitas perpajakan.

- s. Hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

Adapun kewajiban wajib pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
- b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan.
- c. Kewajiban untuk membayar atau menyetor pajak.
- d. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan.
- e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.
- f. Kewajiban melakukan pemungutan atau pemotongan pajak.
- g. Kewajiban membuat faktur pajak.
- h. Kewajiban melunasi bea materai.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang sering disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan suatu hak dan kewajiban dalam sistem perpajakan.

Wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Adapun fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:⁴¹

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

⁴⁰ Ibid, hlm 243-246.

⁴¹ Waluyo, op.cit., hlm 24.

- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁴²

Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang:⁴³

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dan pemungutan atau pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

⁴² Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, **Perpajakan Indsonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis**, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hlm 121.

⁴³ Ibid, hlm 121-122.

D. Kajian Umum tentang Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Ketentuan umum mengenai pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal Undang-Undang Pajak Penghasilan:

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.”

2. Subjek Pajak Penghasilan

Ketentuan mengenai subjek pajak diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah:

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan

“Badan adalah sekumpulan orang yang memiliki modal yang merupakan satu kesatuan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.”

- d. Bentuk usaha tetap

“Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dapat digunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di luar Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan tidak melebihi 183 hari, dan tidak didirikan dan

bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.”

3. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, objek pajak penghasilan adalah “penghasilan, yaitu semua tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau wajib pajak, yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, sehingga dapat dipakai untuk kebutuhan konsumsi atau menambah jumlah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dalam bentuk apapun.”

E. Kajian Umum tentang *Withholding System*

1. Pengertian *Withholding System*

Withholding tax merupakan *payment system*. *Withholding system* digunakan untuk menjamin agar *self assessment system* dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.⁴⁴

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri.⁴⁵

Menurut Nurmantu:

⁴⁴ Irwansyah Lubis, **Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis**, PT Alex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2010, hlm 131

⁴⁵ Rimsky K. Judisseno, **Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 25.

Withholding system adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi keparcayaan (kewajiban) oleh undang-undang perpajakan untuk memungut atau memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak.⁴⁶

Pajak yang dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga dalam *withholding system* memiliki dua tipe yaitu provisional dan final. Provisional (sementara) adalah suatu sistem yang jumlah pajak penghasilan terutangnya dapat dihitung setelah akhir tahun atas seluruh pajak penghasilan. Final merupakan suatu sistem kredit yang pajaknya tidak diperhitungkan lagi atau atas seluruh penghasilan.⁴⁷

Jika wajib pajak tidak atau belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik melalui *self assessment* maupun *withholding system*, maka fiskus dapat melakukan tindakan pemeriksaan, bahkan sampai tindakan penyidikan jika terdapat indikasi adanya perbuatan pidana fiskal. Perbuatan pidana fiskal adalah perbuatan wajib pajak yang diancam dengan hukuman kurungan dan/atau penjara, misalnya sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar.⁴⁸


⁴⁶ Safri Nurmatu, **Pengantar Perpajakan**, Granit, Jakarta, 2005, hlm 107

⁴⁷ M. Bird, Richard, *Tax Policy and Economic Development*, The Johns Hopkins University Pres, Baltimore, London, 1992, hlm 99.

⁴⁸ Safri Nurmantu, loc.cit.,

Bagan 2. 1

Model Withholding System



Sumber: *Nurmantu, 2005, 112*

Keterangan:

Pihak pertama (Pihak I) adalah fiskus, sebab fiskuslah yang mempunyai wewenang untuk memungut pajak dari wajib pajak (Pihak II) dalam *official assessment system*, namun dalam *self assessment system* wajib pajak (Pihak II) menyetorkan besaran pajak kepada fiskus (Pihak I). Sedangkan dalam *withholding tax system*, perusahaan pemberi kerja (Pihak ke III) menyetorkan pajak yang telah dipotong dari wajib pajak (Pihak I) untuk disetorkan ke fiskus (Pihak III).

2. Manfaat *Withholding System*

Ada beberapa manfaat pemungutan pajak menggunakan *withholding system*, antara lain:⁴⁹

- a. Dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena wajib pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya.
- b. Pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah tanpa mengeluarkan biaya.
- c. Pengumpulan pajak tanpa mengeluarkan biaya dari pemerintah.
- d. Merupakan penerapan prinsip *convenience of tax system*⁵⁰.
- e. Meningkatkan penerimaan pajak (optimalisasi perluasan objek pajak).

Withholding system selain memperlancar masuknya dana ke kas negara tanpa intervensi fiskus juga dapat menghemat biaya administrasi pemungutan (*administrative cost*), seperti pada *self assessment*, wajib pajak yang dipungut atau dipotong pajaknya oleh *withholder* secara tidak langsung telah memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.⁵¹

⁴⁹ R. Mansury, *The Indonesian Income Tax : A Case Study in Tax Reform*, Disertasi tidak diterbitkan, Eramus Universiteit, Rotterdam, 1992, hlm 188.

⁵⁰ Smith, Adam, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation*. Book 5th. The University of Chicago Press, Chicago, 1976, convenience of tax system merupakan sistem dimana pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memiliki uang, contohnya pada saat wajib pajak menerima gaji.

⁵¹ Safri Nurmatu, op.cit., hlm111.